



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN YANG KEDALUWARSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan Yang Kedaluwarsa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 56);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN YANG KEDALUWARSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseoran komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan tingkat gangguan terhadap komponen lingkungan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANGRETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 2

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STRD, SKRD, atau SKRDKB yang meliputi pokok retribusi dan kenaikan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, antara lain:
 - a. wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan piutang retribusi yang kedaluwarsa; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 3

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup, serta tidak melaporkannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu maka dilakukan penelitian kelapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kebenaran kondisi usaha dari wajib retribusi; dan/atau

- b. tunggakan/piutang retribusi dari wajib retribusi yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdapat tunggakan/piutang retribusi maka kepada wajib retribusi harus dilakukan penagihan berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran piutang retribusi maka harus dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan Lurah setempat yang menyatakan wajib retribusi tidak melakukan aktivitas usaha dan/atau tutup;
 - b. berita acara penelitian di lapangan yang dibuat oleh petugas peneliti; dan
 - c. dokumen lain sebagai pendukung dan bukti di lapangan tentang keberadaan wajib retribusi.
- (2) Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam pembuatan laporan hasil penelitian lapangan guna penyampaian usulan penetapan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa yang dituangkan dalam beritaacara.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 17

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008